

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM
MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Nadiya Nabila Anisya

NPM : 1801270083

Program Studi Perbankan Syariah



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERSEMBAHAN

**Karya Ilmiah Penulis Persembahkan Kepada
Kedua Orang Tuaku dan Kedua Kakakku**


Ayahanda Alfian

Almh. Ibunda Elisa Susilawati

Kakak Gita Fitriana

Kakak Melieza Anisya Alfian

**Tak Lekang Oleh Waktu Selalu Memberikan Doa Kesuksesan dan
Keberhasilan Bagi Penulis**



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiya Nabila Anisya
NPM : 1801270083
Jenjang Pendidikan : Sarjana (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN”** merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia di tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 03 Oktober 2022

Yang Menyatakan



NADIYA NABILA ANISYA

1801270083

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul

**PENERAPAN PRINSIP PRUDENTIAL BANKING DALAM
MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH
DI PT. BPRS AL-WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN**

Oleh:

Nadiya Nabila Anisya

1801270083

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, 03 Oktober 2022

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang SE.I, MA.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

Medan, 30 September 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

**Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Nadiya Nabila Anisya** yang berjudul "**Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Nadiya Nabila Anisya
NPM : 1801270083
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 07/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI
PENGUJI II : Rahmat Hidayat, ST, MM



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

سین	Sin	S	Es
سیم	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Saf	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	”	Koamater balik diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى _ /	Fatha dan ya	Ai	A dan i
و - /	Fatha dan waw	Au	A dan u

Contoh :

- Kataba = كَتَبَ
- Fa"ala = نَعَلَ
- Kaifa = كَيْفَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fattah dan alif atau ya	A	A dan garis di Atas
ى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di Atas
و	Dammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh :

- Qala = قَالَا
- Rama = رَهَا
- Qila = قِيلَا

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah Hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fattah*, *kasrah* dan <<*dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta Marbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau ada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu pisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

- *Raudah al-atfal* – *raudatul atfal* : ظفنا اللرض،ورل

- *al-munawwarah Maidah al* : قرلون واپن دلودا

- *talhah* : طلحة

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah ataupun tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syahada atau tanda tasdid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

· *Rabbana* : ربر

· *Nazzala* : نزن

· *Al- birr* : لبر

· *Al- hajj* : لحر

· *Nu`ima* : نعن

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : لا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- Ar- rajulu : جلرا
 - As- sayyidiatu : قلسدا
 - Asy- syamsu : لشوسا
 - Al- qalamu : لقلاوا
- Al- jalalu: لجالال

G. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta"khuzuna : نررخدنا
- An-nau" : عللناوا
- Sai"un : عش
- Inna : نا
- Umirtu : تورا
- Akala : كال

H. Penulisan Kata

pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huuf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitnwudi`alinnasilallazibibakkatamubarakan.
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur`anu
- Walaqadra`ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-.,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Nasrunminallahi wafathunqariib
- Lillahi al-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in ,.alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Nadiya Nabila Anisya, 1801270083. Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pembimbing Mutiah Khaira Sihotang SE.I, MA.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan yang kemungkinan terjadi pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan tersebut diharapkan dapat memperkecil kerugian yang mungkin saja terjadi akibat dari risiko yang ada. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?. (2) Bagaimana kendala penerapan prudential banking dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana selama penelitian tertentu untuk menggali dan mendapatkan informasi lebih jauh bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian melalui tahapan wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Teknik dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu lembar wawancara dan analisis dokumentasi yang digunakan yaitu tehnik analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, lemahnya pengawasan perbankan dalam menganalisis. Karena bank adalah lembaga kepercayaan masyarakat sehingga harus melindungi dana nasabahnya. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian bank akan mengalami tingkat kesehatan yang baik dengan menggunakan prinsip dasar 5 C, yaitu karakter (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collacteral (agunan), condition of economi (keadaan ekonomi).

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Risiko, Pembiayaan Bermasalah.

ABSTRACT

Nadiya Nabila Anisya, 1801270083. Application of Prudential Banking Principles in Minimizing Non-performing Financing Risks at PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan at the Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah North Sumatra, Advisor Mutiah Khaira Sihotang SE.I, MA.

This research is motivated by the importance of applying the precautionary principle in minimizing the financing risk that may occur at PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. The application of the precautionary principle in the provision of financing is expected to minimize losses that may occur as a result of the existing risks. For this reason, the authors conducted research on the Application of Prudential Banking Principles in Minimizing the Risk of Problem Financing at PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. The focus of the research in writing this thesis is (1) How to apply prudential banking in minimizing the risk of non-performing financing of PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?. (2) What are the obstacles to implementing prudential banking in minimizing the risk of non-performing financing at PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?.

This study uses a qualitative method where during certain studies to explore and obtain further information on how to apply the precautionary principle through the interview and documentation stages. The subject of this research is the President Director and Director of Operations of PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Techniques and data collection carried out are interview sheets and documentation analysis used, namely qualitative data analysis techniques.

The results of this study are the application of the precautionary principle is very important to reduce non-performing financing, weak banking supervision in analyzing. Because banks are public trust institutions, they must protect their customers' funds. With the application of the precautionary principle, banks will experience a good level of soundness by using the basic principles of 5 C, namely character (character), capacity (ability), capital (capital), collateral (collateral), condition of economy (economic condition).

Keywords: Prudential Principle, Risk, Problem Financing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari beberapa pihak sehingga Skripsi ini dapat tersusun. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Alfian dan Almh. Ibunda Elisa Susilawati yang telah sangat sabar dalam mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang beriring doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini serta memberikan motivasi, moral dan materi.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A selaku wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku wakil dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A selaku dosen pembimbing Proposal Skripsi penulis Fakultas Agama Islam Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Terimakasih banyak karena selalu mengarahkan dan membimbing penulis dengan sangat baik, semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
9. Seluruh Staff Dosen Pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama masa studi.
10. Seluruh Staff PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Sauril Rahmadi Hutabarat, SP selaku Direktur Utama PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan yang telah membantu melancarkan penelitian ini.
12. Ibu Tri Auri Yanti, SE.MEI selaku Direktur Operasional PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan yang telah membantu melancarkan penelitian ini.
13. Kepada kak gita, kak caca, bg ibal, bg arep, alby dan keenan, yang penulis cintai. Terimakasih karena selalu ada, mendukung dan mendoakan penulis.
14. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi, terimakasih untuk selalu ada dan memberikan semangat kepada penulis.

Medan, 30 September 2022

Penulis



Nadiya Nabila Anisya

NPM. 1801270083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Prudential Banking	6
2. Pembiayaan	8
3. Risiko	11
4. Prinsip dalam Meminimalisirkan Pembiayaan Bermasalah.....	12
B. Kerangka Pemikiran	16
C. Kajian Penelitian Terdahulu	16
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Pendekatan Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Sumber Data Penelitian	20
D. Teknik pengumpulan data.....	20
E. Teknik Analisis Data	21
F. Teknik Keabsahan Data.....	22
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	24
A. Sejarah Perusahaan	24

B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	45
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Data Rasio NPF	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1	Waktu dan Jadwal Penelitian	19
Tabel 4.1	Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	46

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1.1	: Skema Analisis Data	3
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	17
Gambar 4.1	Logo	26
Gambar 4.2	Struktur Organisasi.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terbentuk dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk dan dalam bentuk-bentuk pembiayaan lainnya dalam upaya memajukan taraf hidup rakyat. (Umam 2016)

Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Pentingnya kegiatan perbankan dalam dunia bisnis terutama dalam hal ini adalah penyaluran pembiayaan perbankan maka pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyaluran pembiayaan oleh bank. Tetapi bank juga sangat rentan dan berdekatan dengan resiko, yakni masalah uang , apabila dalam menghimpun dana dan menyalurkan kepada nasabah tidak terjadi masalah maka akan selalu sehat. Namun sebaliknya bila dalam pengelolaan bank terdapat banyak masalah, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Salah satu bentuk penilaian kesehatan bank adalah dilihat dari pergerakan aktiva produktif yang dimilikinya, yaitu pembiayaan bermasalah dibanding dengan total pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha suatu lembaga keuangan syariah. Dalam pemberian pembiayaan tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian mengalami kemacetan. Salah satu faktor yang membuat lembaga keuangan syariah ini keropos adalah akibat perilaku dan pengelolaan lembaga tersebut yang cenderung banyak pembiayaan macet, dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usaha. Pentingnya kegiatan perbankan dalam dunia

bisnis adalah penyaluran pembiayaan maka pemerintah telah menciptakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyaluran pembiayaan oleh bank. Tetapi bank juga sangat rentan dan berdekatan dengan resiko, yakni masalah uang , apabila dalam menghimpun dana dan menyalurkan kepada nasabah tidak terjadi masalah maka bank akan selalu sehat. Namun sebaliknya bila dalam pengelolaan bank terdapat banyak masalah, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. (Muchid 2019)

Setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaanya. Hal ini didasarkan karena risiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian pembiayaan sebagai usaha utama bank. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.(Tri 2020).

Untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank, maka diharapkan dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Maka dari itu menerapkan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan disuatu lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan tidak boleh dilihat dari aspek profitnya saja, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Maka dari itu diwajibkan untuk Bank dalam mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan dengan menganalisis karakter (*Character*),kapasitas (*Capacity*),modal (*Capital*),kondisi (*Condition*) dan agunan (*Collateral*) yang sering dikenal dengan prinsip 5C. Dalam kegiatan operasionalnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal mengelola pembiayaannya yaitu dengan melakukan analisis sebelum

menyalurkan dan memberikan pembiayaan. Akan tetapi dalam laporan keuangan PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan ini masih terlihat adanya pembiayaan yang bermasalah, seperti rasio yang terlihat dalam tabel di bawah ini :


**Tabel 1.1 Data Rasio NPF
PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan**

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
NPF	16.25%	12.13%	8.29%	20.69%	24.34%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadinya NPF (*Non Performing Financing*), kurang lancar, diragukan hingga macet setiap tahunnya di BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 NPF sebesar 16.25% lalu pada tahun 2018 menurun 12.13% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi sebesar 8.29%. Lalu mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 20.69% dan meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 24.34. Data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan masih cukup tinggi.

Gambar 1.1 : Skema Analisis Data



Tingkat pembiayaan yang kurang lancar, diragukan dan macet menjadi penyebab tingginya *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan indikasi masalah likuiditas bank dan tingkat operasional kinerja perbankan menjadi kurang sehat dan akan mempengaruhi kelangsungan eksistensi Bank di sektor perbankan . Dalam dunia perbankan, mengalami pembiayaan macet dianggap karena kurangnya berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan, dan kurang telitinya pihak bank dalam menganalisis data dan identitas nasabah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang: **“Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada peneliti, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu :

1. Pihak bank yang kurang teliti dalam menganalisis data nasabah.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?
2. Apakah ada kendala penerapan *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan *prudential banking* meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. *Bagi Peneliti*, Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ilmiah ini yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan.
2. *Bagi Pembaca*, Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak lain yang membutuhkan untuk sebagai sarana pertimbangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.
3. *Bagi Bank*, Sebagai bahan masukan bagi manajemen perusahaan dan evaluasi kinerja bank selama ini khususnya dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Prudential Banking

Kinerja suatu keuangan usaha bank tergantung pada berhasil atau kegagalan kegiatan operasionalnya. Jika dalam kegiatan operasionalnya berhasil maka dari itu untuk peran dan juga fungsinya bank tercapai. Begitu sebaliknya bila kegiatan operasionalnya mengalami kegagalan, maka kinerja keuangan bank akan terganggu, bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan. (Maya and Monica 2016)

Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tak jarang menghadapi berbagai bentuk risiko usaha. Risiko usaha sangat berpengaruh untuk kesehatan bank. Terutama resiko pembiayaan bermasalah. Guna mengurangi risiko-risiko perbankan, maka bank syariah wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bank adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam lingkungan perbankan syariah diatur dalam Pasal 35-36 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Husen 2016)

Adapun prinsip kehati-hatian terdapat pada Pasal 35 yang menyebutkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 36 yang berbunyi :

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya. (Husen 2016)

Bagi bank syariah, menerapkan prinsip kehati-hatian sangat penting karena ini berguna untuk:

1. Menghindarkan bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian;
2. Melindungi data nasabah;
3. Melindungi dana nasabah yang tersimpan di bank syariah; dan
4. Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan laporan keuangan kepada OJK berupa:
 - a. Neraca tahunan;
 - b. Laporan laba rugi.

Laporan keuangan tersebut disertai dengan penjelasan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum;

2. Laporan berkala lainnya dalam bentuk yang diatur dalam Peraturan OJK;
3. Mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu yang ditentukan oleh OJK;
4. Menyalurkan pembiayaan dan kegiatan usaha lainnya yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya;
5. Mematuhi ketentuan tentang batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga berbasis syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah atau kelompok nasabah yang menerima fasilitas terkait. (Arafat 2018)

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Penyaluran Dana (Pembiayaan) Dana yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan melalui beberapa cara yaitu bagi hasil, jual beli (bai") dan sewa menyewa (ijarah). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh bank syariah, selanjutnya dilakukan pembuatan akad dengan klasifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan. (Arafat 2018)

b. Pembiayaan Bermasalah

Kolektibilitas adalah penggolongan pinjaman berdasarkan keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok oleh nasabah serta tingkat kemungkinan kembali diterimanya dana yang masih ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. (Saputra 2021)

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) Kol-1 (Lancar), (2) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus), (3) Kol-3 (Kurang Lancar), (4) Kol-4 (Diragukan), dan (5) Kol-5 (Macet). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong *Performing Loan* (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong *Non-Performing Loan* (NPL). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni :

1) Kol-1 (Lancar)

Kolek 1 ialah status kolektibilitas yang tertinggi tergolong *Performing Loan* (PL) juga dilihat dari riwayat pembayaran angsuran setiap bulannya tepat waktu ataupun tidak kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya. Kolek 1 menggambarkan karakter nasabah yang baik dikarenakan kelancaran membayar kewajibannya sehingga terjadi perkembangan rekening yang baik, tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan.

2) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kolek 2 ialah status kolektabilitas yang ditandai oleh keterlambatan dalam membayar melebihi dari tanggal yang sudah ditetapkan sekurang-kurangnya 90 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan status kolek 2 dapat dilakukan dengan cara menagih biasa ataupun melaksanakan penataan kembali tergantung kesepakatan.

3) Kol-3 (Kurang Lancar)

Kolek 3 ialah status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan minimal 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Penetapan status kolek 3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila masih ada itikad baik dari debitur walaupun kemampuan untuk membayar kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada status ini bank diwajibkan untuk mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, penetapan kembali dapat dilaksanakan.

4) Kol-4 (Diragukan)

Kolek 4 ialah status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan dalam membayar lebih dari 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan keatas. Dalam tahap ini bank sudah harus mengambil asumsi menjadi pembiayaan bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH yang berbunyi :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor

tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (Uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

5) Kol-5 (Macet)

Kolek 5 ialah status kolektibilitas yang terendah tergolong *Non Performing Financing* (NPF) yang merepresentasikan angsuran tidak terbayarkan dengan menunggak pembayaran pokok lebih 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk pembiayaan. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3 persen sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan. (Prihatina 2022)

Peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPF yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk *Non Performing Financing* (NPF). Setiap

terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. (Pradesyah 2017a)

Antara lain melalui :

- a. Penjadwalan kembali (rescheduling)
- b. Persyaratan kembali (reconditioning)
- c. Penataan kembali (restructuring)

3. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (maupun yang tidak dapat diperkirakan) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. (Andrianto and Firmansyah 2019)

Risiko yang menimpa suatu bank pada akhirnya menimpa suatu bank dalam keadaan rugi dan jika manajemen tidak mampu untuk mengatasinya, tentunya bank akan mengalami kerugian dan bangkrut. Untuk menghindari atau mencegah agar sebuah bank tidak tertimpa risiko, bank menetapkan dan melaksanakan aturan yang sekiranya mampu meniadakan risiko tersebut. Aturan itu adalah aturan yang sesuai dengan jenis risiko yang ada.

b. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko perbankan yang timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad yang disepakati. Risiko pembiayaan dapat terjadi sehubungan dengan

salah satu fungsi intermediasi bank syariah yaitu menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Potensi kerugian akibat terjadinya risiko pembiayaan adalah dana bank syariah akan hilang karena debitur tidak membayar angsurannya dan nilai agunan yang ternyata tidak seimbang dengan pembiayaan yang dikeuarkan bank syariah untuk nasabahnya. Menurut Peraturan BI, istilah yang digunakan untuk risiko jenis ini adalah risiko kredit yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. (Andrianto and Firmansyah 2019)

Risiko yang dihadapi oleh bank, salah satunya adalah risiko tidak terlunasnya pembiayaan yang telah dilakukan kepada debitur ataupun yang disebut dengan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan yang dimaksud akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang telah diberikan bank sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati. Risiko pembiayaan ini termasuk kedalam *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan yang bermasalah dimana tidak mampu untuk melunasi pembayaran tunggakan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Pradesyah 2017b)

4. Prinsip-prinsip dalam Meminimalisirkan Pembiayaan Bermasalah

Fenomena perkembangan ekonomi global menunjukkan ekonomi syariah telah menjadi suatu sumber pertumbuhan ekonomi yang menjadi kebutuhan dan perhatian di berbagai negara dunia, baik negara dengan mayoritas penduduk yang Muslim maupun non Muslim. (Rahmayati 2018)

Perbankan syariah memiliki peran yang serupa dengan dengan bank pada umumnya, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa. Bank memiliki peran yaitu untuk menyimpan dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tetapi untuk bank syariah melaksanakan kegiatan transaksi ini menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Bank syariah juga mempunyai berbagai macam produk yang dapat digunakan oleh para masyarakat. Diantaranya ialah

produk pendanaan, pembiayaan, penyimpanan, dan produk lainnya yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. (Bara 2019)

Untuk melaksanakan pembiayaan secara sehat, maka dikenal adanya 5 (lima) prinsip pembiayaan atau “5 C Of Credit” tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. *Character*

Mengetahui seperti apa karakter dan latar belakang nasabah. Kriteria *character* ini dapat diketahui saat melakukan wawancara yang dilakukan pihak bank, oleh bagian *marketing*. Dari karakter ini menunjukkan reputasi calon nasabah tersebut, seperti apakah pernah terdapat catatan tindak kriminal ataupun kebiasaan tidak baik dalam melunasi pinjaman.

b. *Capacity*

Kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Kriteria *capability* ini dapat diketahui dengan melihat bagaimana nasabah menjalankan usahanya atau seberapa banyak penghasilan yang didapat setiap bulannya. Jika pihak bank menilai nasabah tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk membayar, maka kemungkinanajuan pembiayaan akan ditolak.

c. *Capital*

Capital atau modal yang dimiliki calon peminjam, yang khususnya ditujukan kepada nasabah yang meminjam untuk usahanya. Dengan mengetahui modal yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat menilai sumber pengembalian pembiayaan (*source of repayment*) yang dimiliki. Dan bank juga bisa melihat laporan keuangan usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah layak diberikan pinjaman atau tidak.

d. *Collateral*

Collateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan pinjaman pada bank. Jaminan ini akan menjadi penjamin untuk pihak bank bila nasabah tidak bisa membayar pinjaman yang

diambil. Maka dari itu, baiknya besaran jaminan lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan.

e. *Condition*

Kondisi perekonomian baik yang bersifat *general* atau *specific* pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Bila kondisi perekonomian tidak baik, biasanya bank memilih untuk mempertimbangkan kembali dalam memberikan pinjaman. Hal ini terhubung kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang terpengaruhi oleh kondisi ekonomi.

Selain prinsip 5C, adapun prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan pembiayaan adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

a. *Personality*

Personality atau kepribadian dari calon peminjam. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria *character*, yang sebagaimana melihat keseluruhan kepribadian nasabah seperti sikap dan perilaku keseharian.

b. *Party*

Ketika calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa kategori terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah sesuai dengan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Perbedaan klasifikasi ini dibuat guna untuk membedakan dalam memberi fasilitas pembiayaan nantinya.

c. *Purpose*

Tujuan pembiayaan dari calon peminjam dalam mengajukan pembiayaannya pada lembaga keuangan. Pihak bank harus mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan, apakah seperti untuk modal usaha, investasi biaya pendidikan, atau kegiatan konsumtif. Hal ini dapat

menyesuaikan fokus bank, seperti bila bank fokus dengan pengelolaan modal, maka tepat untuk nasabah yang mengajukan pinjaman usaha.

d. *Prospect*

Bagaimana prospek usaha yang dijalankan calon peminjam. Terkhusus pada nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Guna mengetahui apakah usaha tersebut memiliki prospek ke depan bagus atau tidak, agar bank dapat memperkirakan kemampuan bayar dari nasabah.

e. *Payment*

Untuk mengukur kemampuan bayar calon peminjam. Prinsip *payment* diketahui dari sumber penghasilan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek usaha tersebut. Guna pihak bank menilai nasabah memang dapat membayar atau tidak.

f. *Profitability*

Mengetahui kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat *profitability* calon nasabah, maka semakin tinggi kemungkinan pinjaman yang diajukan disetujui bank.

g. *Protection*

Mengarahkan kepada jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan.

Prinsip 5C+7P yang diterapkan oleh lembaga keuangan terutama bank dalam memberikan pembiayaan. Kriteria-kriteria tersebut perlu diperhatikan bukan hanya untuk bank, namun nasabah yang mengajukan pinjaman harus memperhatikan agar terpenuhi semua pinjamannya. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan menyetujui pinjaman tersebut. Dan juga apabila prinsi-prinsip tersebut di terapkan dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan terutama bank dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi di perusahaan tersebut. (Syafriil 2020)

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah suatu cara dalam memilih perspektif tinjauan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dibuat dengan berbentuk bagan untuk satu rangkaian konsep dasar secara sistematis dalam menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel. Kerangka pemikiran merupakan logika teoritis peneliti yang didukung dengan teori-teori yang kuat juga dukungan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka pemikiran dapat dijadikan sebah pokok bahasan setelah peniliti mendapatkan data empiris. (Firdaus and Zam zam 2018)

Disaat menerapkan suatu perspektif prinsip *prudential banking* maka semua keputusan wajib menuding pada prinsip *prudential banking*, yang utama setiap ketetapan yang berkaitan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran pembiayaan. Tetapi untuk hal ini kurang tegasnya pengaturan tentang prinsip *prudential banking* dalam penyaluran pembiayaan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Kasus pembiayaan bermasalah sehingga terjadinya “*collaps*” suatu bank menjadi bukti ketidak hati-hatian tersebut terjadi. Pengaturan prinsip *prudential banking* dan kesehatan bank dalam pembiayaan suatu hal yang penting agar terjadinya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan kokoh. (Wijaya and Sukranatha 2018)


Salah satu cara bank untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan diharuskan untuk sangat teliti dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut. Maka dari itu menerapkan prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan disuatu lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan tidak boleh dilihat dari aspek profitnya saja, akan tetapi

dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Maka dari itu diwajibkan untuk Bank dalam mengetahui kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan dengan menganalisis karakter (*Character*), kapasitas (*Capacity*), modal (*Capital*), kondisi (*Condition*) dan agunan (*Collateral*) yang sering dikenal dengan prinsip 5C. Dalam kegiatan operasionalnya bank menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal mengelola pembiayaannya yaitu dengan melakukan analisis sebelum menyalurkan dan memberikan pembiayaan.

Dengan adanya penerapan prinsip kehati-hatian yang baik dan benar, dapat menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun pembiayaan bermasalah di suatu bank tidak akan dapat dihilangkan, tetapi hanya bisa di minimalisirkan untuk pengaruhnya di kesehatan suatu bank.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



C. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Sitta Rizky Ahda. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2020).	Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalisirkan Risiko Pembiayaan Macet Di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia.	Hasil penelitian ini pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian di perbankan, Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 Bandar setia menggunakan analisis kelayakan 5C, 7P, 3R, 1S sudah cukup baik. Namun untuk pemberian pembiayaan di BMT kube Sejahtera 001 setidaknya sudah mencakup aspek 5C yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari BMT kube Sejahtera 001 yaitu menganalisis dari segi <i>character, capital, capacity, collateral, dan condition</i> .
2	Isnaton Hasanah. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Menurut Ekonomi Islam.	Penerapan prinsip kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT Amanah Bina Insan telah dilakukan dengan baik oleh pihak BMT. Namun, hanya 3 prinsip saja yang hanya sering digunakan oleh pihak BMT dalam merekrut jumlah nasabahnya yaitu Character (watak), Collateral (agunan) dan Condition (kondisi seputar usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang akan diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan di Jl. Gunung Krakatau No.28, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238

2) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan September tahun 2022 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1

Waktu dan Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan																						
		Februari				Maret				Juni				Juli		September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																					
2	Penyusunan Proposal		■	■	■																		
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■										
4	Seminar Proposal													■									

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah tahapan penelitian yang baik dan benar berdampak pada hasil penelitian. Berikut ini adalah tahapan penelitian penulis:

1. Sebelum melakukan penelitian, mahasiswa mengajukan permohonan izin kepada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan untuk memenuhi persyaratan antara lain membawa surat pengantar izin penelitian yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan memberikannya kepada Kantor Pusat agar mereka dapat melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Kemudian Mahasiswa memberikan surat izin penelitian kepada pihak PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan
3. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang variabel yang menarik dalam sistem yang telah ditentukan sebelumnya, memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan terkait dan menilai hasilnya
4. Menganalisis data Penelitian adalah tindakan memeriksa, membersihkan, memodifikasi, dan memodelkan data untuk mengidentifikasi informasi yang berarti yang dapat membantu peneliti membuat kesimpulan tentang masalah penelitian.
5. Kesimpulan adalah pernyataan yang diturunkan dari beberapa premis dengan menggunakan aturan inferensi. Kesimpulan juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang dicapai pada akhir suatu percakapan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan ialah melakukan pengorganisasian informasi, memecahnya menjadi komponen-komponen, merakitnya menjadi suatu pola, menentukan apa yang signifikan dan apa yang akan diperiksa, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif dilakukan saat analisis berlangsung dan setelah pengumpulan data dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini dengan melihat data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas

mengenai penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam meminimalisirkan risiko pembiayaan bermasalah.

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif, yang meliputi kata-kata lisan dan tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan sumber data berikut :

- a) Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan
- b) Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan referensi lain, seperti buku dan jurnal, yang berisi informasi tentang masalah yang sedang dibahas, dan dikumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari perpustakaan hingga situs web.

F. Teknik Keabsahan Data

Terdapat beberapa metodologi dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Derajat kepercayaan (credibility).

Menilai keabsahan data dengan menggunakan kriteria derajat kepercayaan (credibility). Kreadibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca dan dapat diterima oleh responden yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Ketekunan pengamatan dan triangulasi adalah dua pendekatan pengecekan data yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan merupakan suatu proses yang mengacu pada pencarian interpretasi yang konsisten dalam berbagai metode sehubungan dengan proses analisis yang berkelanjutan atau pendahuluan. Menemukan kualitas dan elemen dalam skenario yang sangat signifikan terhadap masalah atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan perhatian pada item-item ini secara mendalam adalah apa yang dimaksud dengan ketekunan pengamatan. Ini berarti bahwa peneliti harus melakukan pengamatan yang cermat dan ekstensif terhadap parameter penting secara teratur.

b) Triagulasi

Teknik trigulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding terhadap data itu. Trigulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

2. Perpanjang Pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, dan mewawancarai kembali dengan sumber daya yang ditemui sebelumnya. Dengan melanjutkan pengamatan ini, menunjukkan bahwa hubungan peneliti dan informan akan menjadi lebih berkembang, lebih akrab (tidak ada jarak), lebih terbuka, dan saling percaya, sehingga tidak ada lagi informasi yang dirahasiakan.

3. Kepastian (certainty)

Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam kriteria kepastian adalah deskripsi lengkap. Pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima diperlukan untuk deskripsi rinci Teknik ini menuntut peneliti untuk menjelaskan temuan penelitiannya sedemikian rupa sehingga uraiannya lengkap dan selengkap mungkin, menggambarkan secara akurat konteks di mana penelitian itu dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Periode 1 beroperasi sejak tanggal 08 november 1994, yang semula berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan No. 151-A Tanjung Morawa. Diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara H.Raja Inal Siregar, sebagai Direktur Utama H.Suprpto dan sebagai Komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi,Msi, H.Maslin Batu Bara, Khalifah Sihotang, Hidayatullah,SE, H.DRS .H.Miftahuddin MBA.

Pada periode II dibentuk nama stuktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T.Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Alhamdulillah periode III pada tanggal 02 april 2003 kantor PT. BPR Syariah Al-Washliyah telah berpindah di Jalan SM. Raja No. 51D Sp.limun Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai direktur utama Hidayatullah,SE dan komisaris adalah Ir.H.M.Arifin Kamdi.Msi, Drs.H.Miftahuddin MBA.

Bank menjalankan operasionalnya berdasarkan Syariah Islam, dengan menjauhi pratik-praktik yang dikhawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 telah memiliki gedung baru di Jalan G.Krakatau No. 28 Medan, yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugrihi pada tanggal 06 januari 2014. Sebagai Komisaris DRS.H.Hasbullah hadi,SH,Mkn dan DRS.H.Miftahuddin MBA. Dewan pengawasan syariah adalah Dr.H.Abd Wahid MA. Sebagi Direktur Utama H.R. Bambang Risbagio,SE dan Direktur Operasional Tri Auri Yanti,SE.

2. Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi

Mewujudkan BPR Syariah sebagai sarana untuk mencapai KesejahteraanUmmat.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip syariah dengan mengutamakan kepuasan.
- 2) Menjalankan Bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama.

c. Tujuan Perusahaan

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan meningkatkan profit oriented.

3. Produk Perusahaan

a. Pengimpunan Dana

- 1) Tabungan Wadiah
Merupakan titipan nasabah yang dapat ditarik setiap saat dan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah pemanfaatan dan titipan ini.
- 2) Tabungan Mudharabah
Simpanan nasabah yang di kelolah oleh bank untuk memperoleh keuntungan di bagi sesuai nisbah yang telah di sepakati.
- 3) Deposito Mudharabah
Simpanan berupa investasi tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka waktu yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

b. Produk Pembiayaan/Piutang

- 1) Pembiayaan Mudharabah
Merupakan pemilik dana kepada pengelolaan untuk kegiatan usaha tertentu dimana keuntungan di bagi hasil sesuai nisbah yang disepakatin.
- 2) Pembiayaan Musyarakah
Merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan dibagi dengan kerugian ditanggung bersama.
- 3) Pembiayaan Murabahah

Merupakan jaul beli barang sebesar harga pokok barang tambahan dengan margin/keuntungan yang lebih disepakati awal.

4) Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

5) Transaksi Multijasa

Piutang yang diberikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

6) Rahn

Merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan bersifat ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagi piutangnya.

7) Qardh

Merupakan pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman, secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

8) Qardhul Hasan

Dana kebijakan yang bersal dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS).

5. Logo BPRS Al Washliyah



Gambar 4.1 Logo BPRS Al Washliyah Medan

a) Lambang “aw”

Aw merupakan singkatan dari nama PT. BPRS Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari Bahasa Arab yang berarti perkumpulan atau penghimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat islam dan Indonesia pada umumnya.

b) Lingkaran pada singkatan “aw”


Yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, PT. BPRS Al Washliyah tetap dalam lingkaran ketentuan syariat islam dan tidak boleh melanggarkorider keislaman.

c) Warna hijau

Warna hijau dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal di muka bumi ini. “Adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Al Washliyah



7. Dekripsi Tugas

a. Dewan Komisaris

- 1) Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
- 2) Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
- 3) Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham(RUPS).
- 4) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
- 5) Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi, dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
- 6) Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

b. Dewan Direksi

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham RUPS.

Pemegang jabatan Direktur Utama bertindak sebagai pimpinan eksekutif perusahaan dan secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab strategi dan manajemen sehari-hari terhadap aktivitas persero. Pada

dasarnya Direktur menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis, dan umum. Pemegang jabatan ini juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lainnya secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggungjawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur operasi menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggungjawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran atau penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseroan, target keuangan anggaran operasional, dan ukuran kinerja.

c. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank dan dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank.
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 4) Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.
- 5) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 6) Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerjabank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

d. Direktur Utama

- 1) Penanggungjawab PT BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
- 2) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- 3) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- 4) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- 5) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- 6) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalamanggaran dasar.
- 7) Memberikan *Approval* biaya diatas Rp200.000,- s/d Rp10.000.000,-.
- 8) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat dan gaji pegawai.
- 9) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- 10) Melaksanakan *solicit customer* untuk upaya penghipunan dana danpenempatan dana.
- 11) Melakukan *monitoring system* terhadap debitur-debitur berdasarkan *koliktibility*.
- 12) Sebagai alternatif pengganti pemegang kunci brangkas, *Steel Save* (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- 13) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.
- 14) Menjaga secara utuh asset bank, mempertahankan kredibilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebih baik dan berkembang.
- 15) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip *cost consciousness*.
- 16) Meningkatkan program training pegawai secara berkesinambungan.

- 17) Melaksanakan tour of duty kepada pegawai
- 18) Melakukan monitoring system terhadap jasa pelayanan bank.
- 19) Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansi pemerintah

e. Direktur Operasional

- 1) Melakukan *supervise* terhadap area operasional.
- 2) Melakukan *supervise staff teller*, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
- 3) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- 4) Melakukan cash pada akhir hari.
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- 6) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (safe keeping and loan documentation).
- 7) Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepadapemegang saham.
- 8) Melakukan pengecekan terhadap data proofing bulanan.
- 9) Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporan maupun target waktunya.

f. *Internal Control*

- 1) Hal – hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah :
 - a) Kebenaran postingan *Generai Ledger*.
 - b) Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi.
 - c) Kelengkapan approval dokumen yang di proses.
 - d) Kewajaran laporan keuangan (neraca dan laba/rugi)
- 2) Pemeriksaan bulanan meliputi pencocokan (*proofing*) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perinciannya. Dalam pemeriksaan bulanan termasuk juga pemeriksaan

terhadap kelengkapan dokumen jaminan/*loan documentation*.

- 3) Pemeriksaan tahunan adalah pemeriksaan terhadap akuntansi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksaan memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP, dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun. Laporan-laporan
- 4) Laporan-laporan yang disusun oleh internal control adalah :
 - a) Laporan hasil pemeriksaan
 - b) Laporan bulanan atas kinerja bank
 - c) Laporan enam bulanan (semester) ke BI tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.
- 5) Checklist Pemeriksaan

Sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan maka dapat disusun checklist tiket transaksi.

- a) Keabsahan tiket transaksi
- b) Kebenaran posting ke modul general ledger
- c) Kas
- d) Bank
- e) Tabungan deposito
- f) Administrasi pembiayaan
- g) Perpajakan
- h) Disiplin kerja
- i) Kebersihan
- j) Pelayanan kepada nasabah

g. Supervisor Marketing

- 1) Memeriksa hasil evaluasi analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan data-data calon nasabah.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 4) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 5) Melaksanakan *monitoring system* pembiayaan yang telah dicairkan.
- 6) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit *review* untuk klarifikasi.
- 7) Melakukan *monitoring system* sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 8) Memberikan keputusan *over draft* sesuai dengan limit yang di berikan direksi. Memberikan persetujuan atau *approval* dan penerbitan *half sheet* run
- 9) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 10) Melaksanakan *solicit customers* untuk menghimpun dana dalam bentuk *task force*.
- 11) Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun program *loan* yang terjadi.
- 12) Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporan sandi ke BI.
- 13) Berkerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumber dana.

h. Supervisor Operasional

- 1) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- 2) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- 3) Memeriksa laporan bulanan ke BI setiap bulan.

- 4) Membuat laporan triwulan ke BI.
- 5) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariahke BI.
- 6) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 8) Membuat rencana kerja tahunan.
- 9) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional
- 10) Membuat laporan triwulan ke BI
- 11) Membuat laporan-laporan Komisaris dan Dewan Direksi Syariahke BI.
- 12) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- 13) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- 14) Membuat rencana kerja tahunan.
- 15) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional.

i. Teller

- 1) Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- 2) Memberikan pelayanan transaksi tunai.
- 3) Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
- 4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

j. Costumer Service

- 1) Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut

Tabungan/Deposito.

- 2) Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- 3) Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- 4) Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- 5) Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- 6) Menjelaskan kepada calon nasabah penabung dan calon deposan tentang syarat-syarat umum pembukaan tabungan dan deposito serta memeriksa kelengkapan persyaratan pembukaan rekening, seperti kartu pengenal/identitas nasabah telepon
- 7) Memeriksa kepada calon penabung dan pendeposan untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan dan deposito, seperti :
 - I. Aplikasi/permohonan tabungan dan deposito (perjanjian nisbah bagi hasil)
 - II. *Speciment* tanda tangan di file oleh teller dan pada akhir saat ini disimpan di dalam khasanah dengan aplikasi tabungan/deposito, jika ada dua nama menjadi satu tabungan atau nama yayasan/perusahaan (sesuaikan dengan anggaran dasar) masing-masing atau bersama-sama.
- 8) Melakukan proses pembukuan nomor rekening tabungan dan deposito serta membuat profil nasabah
- 9) Setoran awal dilakukan pada kartu tabungan nasabah maupun individual bank dan mencantumkan identitas pada kartu dengan lengkap.
- 10) Mintakan KTP orang tua apabila penabung yang belum dewasa, penabung dapat menggunakan namanya sendiri

dengan QQ nama orang tua ataupun kartu pelajar.

- 11) Setoran dengan uang tunai menggunakan slip setoran tunai dengan membuat keterangan “untuk deposito aplikasi”. Jika setoran bukan dalam bentuk uang tunai, maka pencetakan buku tabungan/bilyet deposito baru dapat dilakukan apabila dana telah diterima oleh bank. Dan jika adanya penyimpanan, maka perlu disetujui Direktur.
- 12) Pencetakan bilye deposito dalam rangkap dua melalui program komputer deposito. Lembar pertama untuk deposan dan lembar kedua untuk arsip bank.
- 13) Lembaran pertinggal bersama aplikasi deposito/sprecimen di file berdasarkan pengelompokan jangka waktu dan disimpan dalam khasanah.
- 14) Apabila dana berasal dari tabungan, mintakan nasabah membuat slip penarikan tabungan.
- 15) Apabila nasabah pembiayaan harus mempunyai rekening tabungan serta kuasa mendebet tabungan untuk mengeluarkan kewajiban (angsuran pokok dan margin/ujroh).
- 16) Apabila bilyet deposito di jaminan, maka bilyet deposito di bagian belakang wajib di tandatangani bilyet deposito, seperti kuasa pencairan.
- 17) Asli bilyet deposito wajib dikembalikan ke bank pada saat pencairan.
- 18) Menyusun register deposito waktu jatuh tempo.
- 19) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Direksi.
- 20) Lakukan penghapusan data pada program komputer deposito.
- 21) Pendebetan maupun pengkreditan tabungan nontunai agar dibuatkan tiket debet maupun kredit.

k. Pembiayaan

- 1) Melaksanakan pembukuan semua transaksi pembiayaan/piutang.
- 2) Mencatat transaksi pembayaran kartu pembiayaan/piutang.

- 3) Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- 4) Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- 5) Membuat laoran bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Bank Indonesia (BI).
- 6) Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitur.
- 7) Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.
- 8) Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian legal.
- 9) Membuat slip pencairan pembiayaan dan meminta persetujuan kepada pejabat yang diunjuk.
- 10) Input transaksi ke dalam system
- 11) Menyerahkan slip pencairan ke bagian teller atau tabungan
- 12) Menerima copy slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
- 13) Membukukan transaksi realisasi pembiayaan.
- 14) Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi ke petugas pemeriksa.
- 15) Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
- 16) Setelah transaksi di periksa kebenarannya, selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian Accounting.

l. Legal/Safe Keeping

- 1) Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.

- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 4) Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- 5) Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
- 6) Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah.
- 7) Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan kepada AO.
- 8) Memberikan kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
- 9) Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- 10) Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- 11) Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- 12) Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- 13) Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- 14) Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan.
- 15) Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan mengikat lainnya baik secara intern maupun notariel
- 16) Menyampaikan formal pencairan pembiayaan ke bagian operasi.

17) Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan

m. Accounting Officier

- 1) Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pememenuhan *budger*, khususnya untuk *asset grown*.
- 2) Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, mencari nasabah baru, dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).
- 3) Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
- 4) Mencari volume “source of founds” dan “use of founds” sesuai target yang ditentukan.
- 5) Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, serta memasarkan secara luas servis produk bank Al Washliyah (PT BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.
- 6) Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan.
- 8) Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.
- 9) Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan “service excellent”.

n. Administrasi Pembiayaan

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- 2) Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- 3) Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- 4) Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi sertajasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- 5) Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- 6) Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
- 7) Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

o. *Appraisal*

Mengikat bahwa kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tergantung dari kemampuan bank melakukan penanaman dana dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian yang tercermin pada pemenuhan kualitas aktiva dan penyisihan penghapusan aktiva yang memadai baik terhadap aktiva produktif dan aktiva nonproduktif, serta salah satu aspeknya adalah agunan sebagai pengikat dan pinjaman untuk penempatan/penyaluran dana kepada nasabah bank, maka dibuatlah kebijakan mengenai kebijakan penilaian jaminan dengan permohonan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian berdasarkan dari tujuan penelitian, untuk mengetahui penerapan prinsip *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dengan menggunakan teknis analisis yang ditetapkan metode penelitian ini.

Peneliti berusaha menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada Bapak Sauril Rahmadi Hutabarat SP. selaku Direktur Utama dan Ibu Tri Auri Yanti, SE.MEI selaku Direktur Operasional di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

Adapun hasil wawancaranya sebagai hasil penelitian :

1. Apakah PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?

Iya, harus.

2. Sejak kapan prinsip kehati-hatian diterapkan PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?

Sejak berdiri PT. BPRS Al-Washliyah karena itu bagian dari aturan.

3. Prinsip-prinsip apa saja yang digunakan PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan sebelum memberikan pembiayaan?

Menganalisis dasar 5C yaitu : *Character* nasabah. *Capital* (modal nasabah), *Capacity* (kemampuan usaha), *Colecteral* (jaminan), *Condition* (ekonomi).

4. Bagaimana PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?

- 1) *Character* (penilaian watak) Penilaian watak calon nasabah diperoleh dari informasi wawancara pribadi dan dari pihak lain melalui survey lapangan seperti menanyakan kepada tetangga sekitar yang dapat dipercaya tentang bagaimana calon nasabah tersebut bersosialisasi. Sehingga PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan dapat dipercaya atau tidak.

- 2) *Capacity* (kemampuan) Dalam menilai kemampuan calon nasabah

PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan terlebih dahulu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah mampu memenuhi kewajiban sesuai jangka waktu pembiayaan. Cara melihatnya dengan mengetahui penghasilan atau gaji calon nasabah. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. .

- 3) *Capital* (modal) cara menilainya dengan mengetahui PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dalam menganalisa modal dapat dilihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa periode akhir dan menganalisa terhadap data kelayakan nasabah pemohon pembiayaan.
 - 4) *Collateral* (jaminan) Suatu jaminan yang cukup dapat menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon nasabah. Jaminan merupakan sumber pembiayaan kedua apabila nasabah tidak dapat membayar pembiayaannya.
 - 5) *Condition* (kondisi ekonomi) Merupakan analisis terhadap kondisi ekonomi calon nasabahnya. Dalam hal ini PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan mempertimbangkan dari lingkungan usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi.
5. Apakah ada kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan?

Kendala terjadi disaat nasabah yang tagihannya sudah jatuh tempo namun menunda untuk melunasi cicilan pinjamannya yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar ataupun pembiayaan bermasalah.

6. Bagaimana cara PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan mengatasi kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?

Manajemen mengantisipasi dengan membatasi pasarnya. Kalau dahulu pasarnya bebas seperti masyarakat umum dan pedagang, jadi kita memfilter mana sekmen pasar yang kita anggap aman dan mudah

di dapat. Misalkan untuk sekarang karena kita secara organisasi punya sekolah-sekolah Al-Washliyah maka mayoritas sekarang pembiayaan diarahkan ke sekolah-sekolah Al-Washliyah secara pengawasan dan koordinasi itu lebih gampang jadi walaupun ada kendala-kendala bisa segera diatasi. Berbeda jika diberikan ke masyarakat umum tentu pengawasannya perlu lebih ketat dan butuh pendalaman lebih.

7. Apakah ada sanksi jika karyawan PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana?

Iya ada sanksinya, jika karyawan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka ada sanksi ada hukuman tergantung seberapa besar tingkat kesalahannya. Tapi memang saat pelaksanaan dilapangan petugas itu tidak sendiri artinya ada fungsi pengawasan, jadi artinya kalau seseorang mengerjakan suatu proposal pembiayaan ada bagian lain yang mengawasi yang melihat terkait apakah dokumennya lengkap apakah analisisnya sudah tepat jadi tidak kerja sendiri jadi memang terlibat beberapa bagian setiap pembiayaan.

8. Apa saja kerugian yang timbul jika PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?

- a) Pasti ada, yaitu kerugian finansial dan non finansial yang artinya akibat dari kesalahan analisa tersebut dikarenakan menghiraukan prinsip kehati-hatian misalkan nasabah mengalami pembiayaan macet maka bank secara pendapatan akan turun dan pasti akan mengalami kerugian
- b) Tingkat kepercayaan masyarakat akibat kelalaian tersebut menjadi menurun.

9. Bagaimana PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan menyikapi dampak kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian?

- a) Tentunya terus melakukan evaluasi setiap waktu apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperketat dan termasuk target marketnya kemana yang dianggap lebih aman jadi ada berbagai sisi.
- b) Termasuk juga tingkat pengetahuan SDM.

C. Pembahasan

Dari deskripsi diatas, maka peneliti akan membahas penerapan prinsip *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

1. Penerapan Prinsip (*Prudential Banking*) BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

Pada dasarnya untuk semua kegiatan dalam pemberian pembiayaan oleh bank kepada nasabahnya harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan yang bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat kerugian. Pihak bank memerlukan informasi mengenai data calon nasabah. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah harus selalu ada memiliki pedoman dan pastinya menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan yang secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan oleh bank yang bersangkutan.(Prasetio 2018)

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Prinsip kehati-hatian ini merupakan aturan yang dipatuhi oleh PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Suatu perusahaan dengan menggunakan penyaluran pembiayaan merupakan perusahaan yang memiliki suatu risiko dan tanggung jawab yang besar. Jika suatu perusahaan itu melakukan kesalahan saat memberikan pembiayaan kepada calon nasabah akan membuat BPRS mengalami risiko besar dalam kesehatan dan kelangsungan BPRS, seperti pembiayaan macet. Sebab itu sebelum BPRS memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, BPRS harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah menjadi standar penyaluran pembiayaan Lembaga keuangan.

Pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan ada beberapa prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Hal ini

dilakukan dan diterapkan setiap pemberian pembiayaan agar nasabahnya tidak mengalami gagal bayar dan memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Sebelum memberikan dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, bank atau lembaga keuangan harus melakukan analisis pembiayaan, dimana analisis tersebut terdapat 5 prinsip yang digunakan dalam melakukan penilaian atau analisis terhadap calon nasabahnya. Pada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan prinsip kehati-hatian yang digunakan ada 5 yaitu:

Tabel 4.1

Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	Tolak Ukur Pada PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan
1. Character	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara pribadi. 2. Mencari informasi dari lingkungan sekitar seperti tetangga 3. Mencari tahu riwayat pinjaman nasabah
2. Capacity	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat usaha yang dijalankan calon nasabah 2. Mencari tahu pendapatan lain selain usaha calon nasabah
3. Capital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa modal dapat dilihat dari laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa periode akhir. 2. menganalisa terhadap data kelayakan nasabah pemohon pembiayaan.
4. Colleteral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk harta jaminan harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk pembiayaan nasabah
5. Condition	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat usaha yang sedang di jalankan oleh calon nasabah 2. Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah 3. Kartu keluarga

a. **Character (Karakter)**, merupakan penilaian sifat terhadap calon nasabah yang dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari (IBI 2014). Menurut BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan, menganalisis karakter calon nasabah merupakan hal yang penting untuk mengetahui perilaku dan sifat seseorang. Jika calon nasabah memiliki karakter yang bagus, dalam kondisi apapun nasabah akan tetap mengusahakan untuk mengangsur sesuai tanggal jatuh tempo, sebaliknya jika nasabah memiliki karakter yang tidak baik walaupun dalam kondisi usahanya jaya tetap saja akan ada kemungkinan untuk menunda pembayaran angsuran. Maka dari itu, tahapan untuk menganalisis karakter dari calon anggota BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dapat melalui beberapa cara berikut:

- 1) Mencari informasi dari lingkungan sekitar, misalnya seperti tetangga, kegiatan ini dilakukan dikarenakan nasabah cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Namun kesalahan dalam menerima informasipun dapat memberikan dampak yang buruk dikemudian hari.
- 2) Mencari riwayat masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaannya di BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan atau Lembaga keuangan lainnya. Dengan riwayat tersebut secara tidak langsung dapat membuktikan karakter calon nasabah, jika calon nasabah dalam mengangsur selalu tepat waktu, maka dapat dipastikan karakter calon nasabah tersebut baik. Namun sebaliknya jika sering tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo, maka bisa dipastikan bahwa karakter calon anggota tersebut kurang bagus.
- 3) Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dari

calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

- b. *Capacity (Kemampuan)***, menilai kemampuan yang dimiliki calon nasabah. Untuk menganalisis kemampuan bayar calon nasabah kondisi perekonomiannya pun harus diketahui. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan menganalisis dari berbagai sisi, diantaranya:

 - 1) Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah, hal ini dapat dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon nasabah.
 - 2) Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini juga perlu di analisis supaya tidak menimbulkan dampak terhadap usaha calon nasabah dan berdampak pula pada kemampuan bayar calon nasabah.
- c. *Capital (Modal)***, menilai modal sendiri calon nasabah. Jumlah modal sendiri memberikan dampak juga terhadap penilaian PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Jumlah modal yang banyak dengan diikuti usaha yang baik akan memberikan hasil baik bagi calon nasabah. Namun, jika modal sendiri tidak terlalu banyak akan tetapi usaha yang dilihat PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan baik, hal ini akan dipertimbangkan PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.
- d. *Collateral (Jaminan)***, jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh karena itu, jaminan merupakan aspek penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan paling penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua yang digunakan dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan pada Lembaga keuangan umumnya bertujuan untuk menekan risiko yang mungkin timbul apabila calon nasabah tidak bisa lagi melunasi kewajibannya. Menurut BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan jaminan yang diberikan calon anggotanya harus melebihi dengan pembiayaan yang diberikan BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan kepada calon nasabahnya.

e. **Condition (Kondisi Ekonomi)**, menganalisa kondisi baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon nasabahnya. Caranya dengan menilai apakah usaha tersebut memiliki letak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tahu kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan ada atau tidaknya factor penghambat yang kemungkinan terjadi pada calon anggota yang pasti akan menghambat pembayaran angsuran pembiayaan kepada BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kemampuan bayar calon nasabah menganalisis dari berbagai sisi diantaranya:

- 1) Melihat usaha yang sedang di jalankan oleh calon nasabah, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan membayar calon nasabah.
- 2) Pendapatan lain selain dari usaha calon nasabah, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidak lancarannya dalam usaha calon nasabah, yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar calon nasabah.
- 3) Kartu keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon nasabah memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga mempengaruhi pada kemampuan bayar calon nasabah. Karena semakin banyak tanggungan akan semakin kecil kemampuan bayar calon nasabah karena terhambat untuk kebutuhan keluarga.

2. **Kendala Penerapan Prinsip (*Prudential Banking*) BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.**

Pada dasarnya bank tidak pernah menginginkan pembiayaan yang diberikannya menjadi pembiayaan yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang mungkin dilakukan untuk mencegah agar pembiayaan tidak bermasalah, bahkan keadaan pembiayaan itu bukan saja sekedar tidak lancar atau diragukan melainkan akhirnya menjadi macet. Setelah itu, bank akan melakukan upaya represif. Upaya represif yang mul akan dilakukan ialah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan. Setelah upaya yang dilakukan tersebut

ternyata tidak berhasil juga menyelamatkan pembiayaan itu, maka bank akan menempuh upaya penagihan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan kecepatan pengembalian biaya yang seminimal mungkin menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah. (Novi Nur Hidayati 2015)

Pada UU No. 21 Tahun 2008 jo pasal 8 dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa sebelum memberikan pembiayaan bank harus melakukan penelitian yang seksama, mengingat sumber dana pembiayaan yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi pembiayaan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian pembiayaan maka kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi *Non performing financing* (NPF). Jumlah yang pembiayaan NPF nya tinggi akibatnya dapat mengganggu kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dinilai akan menurunkan pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu, bank-bank yang memiliki NPF besar saat ini terus melakukan restrukturasi untuk menurunkan pembiayaan bermasalahnya.

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah:

1. Keinginan debitor untuk menyelesaikan kewajiban.
2. Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitor.
3. Kemampuan manajemen.
4. Kemampuan finansial debitor.
5. Sumber pengembalian pinjaman.
6. Propek usaha debitor.
7. Mudah tidaknya menjual jaminan,

8. Kelengkapan dokumentasi jaminan.
9. Ada tidaknya tambahan jaminan baru.
10. Sengketa tidaknya jaminan.
11. Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain

Namun dalam menjalankan prinsip kehati-hatian ini tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, selalu terdapat kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut beberapa kendala yaitu kurangnya keterbukaan nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Selain kendala tersebut pihak PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan sering mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Hal ini yang membuat terjadinya kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Terdapat juga adanya tingkat persaingan antar perbankan. Dimana bank juga harus memenuhi target-targetnya. Maka dari itu cara BPRS mengatasinya berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak manajemen memfilter target pasar yang dianggap aman. Karena BPRS mempunyai organisasi seperti sekolah-sekolah al-washliyah, untuk mayoritas sekarang pembiayaan diarahkan ke sekolah-sekolah al-washliyah tersebut. Karena itu jadi secara pengawasan dan koordinasi itu lebih mudah dikontrol, jika terdapat kendala dapat segera di atasi. Berbeda jika BPRS berikan ke masyarakat umum yang kurang diketahui asalnya dan tentu pengawasan jadi harus jauh lebih ketat.

Terdapat sanksi bagi pelanggaran prinsip kehati-hatian permasalahan yang terjadi akibat oleh tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menjalankan operasional perbankan, dikarenakan juga lemahnya *lawenforcement*. Oleh karena itu perlu tindakan yang menekan untuk pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta langkah pencegahan. Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan suatu usahanya, maka bank ini dapat dikenakan suatu sanksi berupa :

a. Sanksi Administratif

- 1) Denda uang
- 2) Teguran tertulis
- 3) Penurunan tingkat kesehatan bank
- 4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun bank secara keseluruhan
- 6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- 7) Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.

Bank Indonesia tidak mungkin melakukan sendiri upaya penataan sistem perbankan dan pemberian sanksi administratifnya, tapi diperlukan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum maupun dengan internal perbankan, antara lain melalui direktur kepatuhan perbankan.

b. Pencabutan Izin Usaha Bank

Selain sanksi administrasi, kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang diatur dalam UU Perbankan dapat dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha bank. Pencabutan izin usaha terhadap beberapa bank yang tidak dikelola secara profesional merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak mengganggu atau membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan. (Siregar 2019)

Menurut hasil wawancara penulis, jika PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan lalai atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka karyawan akan mendapat sanksi berupa hukuman tergantung seberapa besar tingkat kesalahannya. Cara meminimalisir terjadinya kesalahan, saat petugas dalam memberikan pembiayaan, ketika pelaksanaannya dilapangan selalu diawasi dengan fungsi pengawasan guna mengawasi apakah dokumen-dokumennya dan data-datanya sudah lengkap, apakah analisisnya sudah tepat, jadi tidak bekerja sendiri untuk meminimalisir kesalahan. Jadi memang terdapat keterlibatan beberapa pihak bagian disetiap pelaksanaan pembiayaan tersebut.

Saat karyawan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, menurut hasil wawancara penulis terdapat terjadinya kerugian finansial dan non finansial. Kerugian tersebut terjadi dikarenakan terjadinya kesalahan atau lalainya analisa data nasabah tersebut dikarenakan menghiraukan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu jika kelalaian itu terjadi nasabah akan mengalami pembiayaan macet, maka bank secara pendapatan akan turun dan pasti akan mengalami kerugian dan pastinya membuat tingkat kepercayaan masyarakat akibat kelalaian tersebut menjadi menurun. Dan jika bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian BPRS akan terus berusaha untuk mengevaluasi secara berkala agar kelalaian tersebut tidak terjadi kembali.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan riset pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan mengenai penerapan prinsip *prudential banking* dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Penulis dapat menyimpulkan :

1. Prinsip *prudential banking* diterapkan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan dalam memberikan pembiayaannya sesuai dengan sebagaimana di atur dalam Pasal 35-36 UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) nasabah yang dikenal dengan prinsip 5 C, untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet yang dapat menurunkan kesehatan bank.
2. Kendala yang dialami PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan terjadi dalam menerapkan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) nasabah yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu mengalami risiko pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya kondisi ekonomi ataupun menurunnya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Hal ini yang membuat sedikit kendala dalam menjalankan prinsip kehati-hatian yang ada pada PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan. Cara PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan mengatasinya dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pihak manajemen harus mengantisipasinya dengan membatasi pasarnya agar kendala-kendala tersebut dapat diminimalkan.

B. Saran

1. Hendaknya lebih teliti disaat melakukan riset lapangan untuk mengetahui watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral) dan kondisi ekonomi (condition of economy dalam menganalisis data calon nasabah agar dapat meminimalisirkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.
2. Hendaknya mengatasi kendala-kendala yang terjadi dengan sebaik-baiknya agar dapat meminimalisirkan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, and Anang Firmansyah. 2019. *MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementansi Teori Dan Praktek)*. Pertama. edited by Q. Media. Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arafat, Muammar. 2018. *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik*. kedua. edited by Nuryasin. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Bara, A. L. 2019. "Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah." 1:3.
- Firdaus, and Fakhry Zam zam. 2018. *APLIKASI METODOLOGI PENELITIAN*. Pertama. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH.
- Husen, dadang. 2016. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Pertama. Bandung: CV Pustaka Setia.
- IBI. 2014. *MENGELOLA KREDIT SECARA SEHAT*. 1st ed. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maya, Sari, and Dyah Anggun Monica. 2016. "Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan To Deposit Ration (LDR), Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2015." *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* 16(1):73–93.
- Muchid, Ali. 2019. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya Pada PT . BPRS Amanah Sejahtera Gresik." 4:25.
- Novi Nur Hidayati, Ika. 2015. "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN / PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DI BPR REDJO BHAWONO."
- Pradesyah, Riyan. 2017a. "Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak

- Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.” 97.
- Pradesyah, Riyan. 2017b. “Analisis Pengaruh Non Performing Loan, Dana Pihak Ketiga, Terhadap Pembiayaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah.” 99.
- Prasetio, Rekky. 2018. “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL BANKING) DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK RAKYAT INDONESIA KC DEPOK KOTA DEPOK.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Prihatina, Ratih. 2022. “5 (LIMA) KOLEKTABILITAS KREDIT PERBANKAN.” *Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1996 (UUHT)*.
- Rahmayati. 2018. “Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry Di Indonesia.” III:315.
- Saputra, Beno. 2021. “ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOLEKTIBILITAS NASABAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung).” *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1(4):15.
- Siregar, Ririn Elisah. 2019. “Analisis Prinsip Kehati-Hatian Penyaluran Dana Dalam Menekan Angka Kemacetan Padapt. Bank Sumut Capem Syariah Hm. Yamin Medan Skripsi.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Syafril. 2020. *BANK & LEMBAGA KEUANGAN MODERN LAINNYA*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Tri, Nanang. 2020. “PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN.” 3:328.
- Umam, Khotibul. 2016. *PERBANKAN SYARIAH : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Pertama. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Wijaya, Elisabet Stevani, and A. A. Ketut Sukranatha. 2018. "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan." *Kerthasemaya* 4(3):1–13.

Saputra, Beno. 2021. "ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOLEKTIBILITAS NASABAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN TINGKAT LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH (Studi Di Bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung)." *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1(4): 15.

LAMPIRAN





MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.59/SK/BAN-PA/Akre-PT/III/2019
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Hasri No 3 Medan 20248 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita merencanakan masa depan berdasarkan
 keilmuan dan tanggung jawab



Yth : Dekan FAI UMSU
 Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada :

23 Safar 1443 H
 26 Januari 2022 M

Di -
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nadiya Nabila Anisya
 Npm : 1801270083
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,68

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Resiko Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin.		Mublah kharira SEL., MA.	
2	Pengaruh Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin).			
3	Analisis Minat Mahasiswa Pasca Magang Untuk Bekerja Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fai Prodi Perbankan Syariah)			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

Nadiya Nabila Anisya

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

Ybs: Sudah Meneeth Bukupual



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.i | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PERGANTIAN JUDUL SKRIPSI

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nadiya Nabila Anisya
Npm : 1801270083
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,71

Disetujui untuk mengganti judul skripsi :

Argumentasi pergantian Judul : Pihak Bank tidak menerima riset.

Judul Skripsi Awal : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut KCP Syariah H.M. Yamin.

Telah diganti menjadi : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al Washliyah Krakatau Medan.

Medan, 07 September 2022

Hormat Saya

(Nadiya Nabila Anisya)

Diketahui/ Disetujui
Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dita menjabarurati ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr. Rahmayati, SE.I, M, EI**
Dosen Pembimbing : **Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A**

Nama Mahasiswa : **Nadiya Nabila Anisyah**
Npm : **1801270083**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Sept '22	Sesuaikan isi tabel wawancara dgn jurnal.		
23 Sept '22	Tambahkan Data MPF pd laporan.		
27 Sept '22	Pada Hasil Penelitian tambahkan Job Desc sesuai struktur Organisasi		
30 Sept '22	Revisi		

Medan, 30 September 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M, EI

Pembimbing Skripsi

Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A

BERITA ACARA BIMBINGANSKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi isyarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Nadiya Nabila Anisya**
NPM : **1801270083**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan**

Medan, 30 September 2022

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, SE.I, M, EI

Dekan,

Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Nadiya Nabila Anisya
NPM : 1801270083
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 3 Oktober 2022

Pembimbing



Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Rahmayati, SE.I, M, EI

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 25/D/BPRS-AW/IX/2022

Medan, 15 September 2022

Kepada Yth :
Dr Munawir Pasaribu, MA
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di _____
Tempat

Perihal : Izin Riset

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Menunjuk surat No :347/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 26 Juli 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Nadiya Nabila Anisya
NPM : 1801270083
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 19 September 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al Washliyah Krakatau Medan."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PT.BPR SYARI'AH
AL WASHLIYAH



SYAHNUN ASPUTRA
Kepala Group Marketing

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : NADIYA NABILA ANISYA
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 31 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Mahkamah Gg. Selamat No.8 Medan
No. Tlp/HP : 085664477776
Email : nadiyanabilaanisya@gmail.com

Pendidikan

Tahun 2006-2012 : SD Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Medan
Tahun 2015-2018 : SMA Global Prima National Plus School Medan
Tahun 2018-2022 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 03 Oktober 2022

Hormat Saya



NADIYA NABILA ANISYA

1801270083



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syari'ah** yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 2 Juli 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadiya Nabila Anisya
Npm : 1801270083
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 2 Juli 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Diketahui/ Disetujui



Wakil Dekan I

Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Sabtu, 2 Juli 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syaria'h** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nadiya Nabila Anisya
Npm : 1801270083
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	OK
Bab I	- LBM perbaharui sesuai catatan
Bab II	- Tambahkan teori kolektabilitas pembiayaan - Tabel penelitian terdahulu update - Kerangka Pemikiran
Bab III	- Waktu penelitian - Teknik pengumpulan data
Lainnya	- Stasi $\frac{1}{2}$ lagi chosen UMSU
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 2 Juli 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.EI)

Pembimbing

(Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Umsu membangun masa depan yang lebih baik
 Bersama dengan masyarakat



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A

Nama Mahasiswa : Nadiya Nabila Anisya
 Npm : 1801270083
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan Bermasalah Di PT. Bank Sumut KCP Syariah HM.Yamin.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
4 Maret 2022	- Tampilkan data pembiayaan bermasalah - Kutipan 10 tahun terakhir		
22 Maret	- Sesuaikan literature dengan judul Penelitian		
6 April 2022	- Kata asing dicetak miring		
2 Juni 2022	Acc Diseminarkan.		

Medan, 2 Juni 2022



Diketahui/Ditetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Ditetujui
 Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Mutiah Khaira Sihotang SE.I, M.A